



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 265 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH CENDEKIA BANGSA
KOTA PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Cendekia Bangsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH CENDEKIA BANGSA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada
tanggal, 04 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU



Dr. Mahyudin, MA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 265 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH CENDEKIA
BANGSA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA Cendekia Bangsa
2	Nomor Statistik Madrasah	131214710019
3	Alamat Madrasah	Jl Kubang Raya 1,5 Km Desa/Kelurahan: Tuahmadani Kecamatan: Tampan Kabupaten/Kota: Kota Pekanbaru Provinsi: Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Dan Pembangunan Cendekia Milenial Indonesia
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 06 SYAHRUL, SH., M.Kn Tanggal 09 Januari 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000946.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 16 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU



Dr. Mahyudin, MA



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 265

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Cendekia Bangsa
Alamat : JL KUBANG RAYA 1,5 KM
Desa/Kelurahan : Tuahmadani
Kecamatan : Tampan
Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru
Provinsi : Riau
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Dan Pembangunan
Cendekia Milenial Indonesia
Akte Notaris Penyelenggara : No 06 SYAHRUL, SH., M.Kn Tanggal 09
Januari 2020
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0000946.AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal 16 Januari 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	4	7	1	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PEKANBARU, 04 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

Dr. Mahyudin, MA



Dokumen ini dibuat dengan cara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah